



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 25 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/17817/013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 4 Mei 2026 Nomor 100.3.2/210/413.013/2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada> serta melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id



HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Judul: PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR TAHUN 2026 TENTANG <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045	Agar disempurnakan menjadi: RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR TAHUN 2026 TENTANG <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2026 – 2045	Penyempurnaan redaksional.
2.	Menimbang: a. bahwa dalam sistem pembangunan nasional dan daerah, penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan; b. bahwa jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya; c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan, maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar	Agar disempurnakan menjadi: Menimbang: a. TETAP; b. TETAP; c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan, maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan	Penyempurnaan redaksional.

	terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2045;	kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan Tahun 2026 – 2045; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2026 – 2045;	
3.	Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Agar disempurnakan menjadi: Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	Memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf B.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

	Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7); 11. Keputusan Bupati Lamongan No. 100.3.3.2/291/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lamongan;	9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7); - Angka 11 agar dihapus. - Agar ditambahkan peraturan perundang-undangan: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	
--	--	--	--

4.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025- 2045.	Agar disempurnakan menjadi: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2026- 2045.	Penyempurnaan redaksional.
5.	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat sebagai GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen dua puluh (20) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan mulai tahun 2025 hingga tahun 2045. 7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, strukturm, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. 8. Penduduk adalah warga Kabupaten Lamongan dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. 7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. 8. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.	Penyempurnaan redaksional.

6.	Pasal 3 (1) GDPK ditetapkan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (2) GDPK Daerah tahun 2025 – 2045 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Dearha maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Kependudukan.	Agar disempurnakan: Pasal 3 (1) GDPK ditetapkan untuk periode ... (...) tahun. (2) GDPK Daerah Tahun 2026 – 2045 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Kependudukan.	Penyempurnaan redaksional.
7.	Pasal 4 (1) Dokumen GDPK tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika : a. Bab I, Pendahuluan; b. Bab II, Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan; c. Bab III, Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan; d. Bab IV, Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah; e. Bab V, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah; f. Bab VI, Roadmap (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan); g. Bab VII, Rencana Aksi PJPK (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan); h. Bab VII, Penutup. (2) Dokumen GDPK tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 4 (1) Dokumen GDPK Tahun 2026 – 2045 ini disusun dengan sistematika: a. pendahuluan; b. analisis situasi Kependudukan dan capaian Pembangunan Kependudukan; c. proyeksi Penduduk dan kondisi ideal Kependudukan; d. visi dan isu strategis Pembangunan Kependudukan Daerah; e. kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan Daerah; f. peta jalan Pembangunan Kependudukan; g. rencana aksi peta jalan Pembangunan Kependudukan; dan h. Penutup. (2) Dokumen GDPK Tahun 2026 – 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum	Penyempurnaan redaksional.

	yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
8.	Pasal 5 (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: - pengarah; - pembina; - ketua; - wakil ketua; - sekretaris; - anggota.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 5 (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: - ketua; - sekretaris; dan - anggota.	Memedomani ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan.
9.	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan GDPK selama 20 (dua puluh) tahun akan dioperasionisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GDPK selama 5 (lima) tahun ditetapkan peta jalan Pembangunan Kependudukan dengan Peraturan Bupati.	Penyempurnaan redaksional.
10.	Pasal 9 (1) Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Lamongan dapat dilakukan dengan : - menyelaraskan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan program sesuai dengan visi dan misi dokumen GDPK; - melakukan pemantauan dan evaluasi dari program yang selaras dengan dokumen GDPK.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 9 (1) Peran Perangkat Daerah dan instansi pemerintah pusat di Daerah dalam pelaksanaan GDPK dapat dilakukan dengan: - TETAP; dan - TETAP.	Penyempurnaan redaksional.

(2) Masyarakat memiliki kesempatan atau peran yang salam dalam mendukung pencapaian target GDPK yang dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut: - Pengendalian Kuantitas Penduduk: berpartisipasi aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) mandiri dan pendewasaan usia perkawinan guna mewujudkan struktur penduduk yang ideal. - Peningkatan Kualitas Penduduk: menerapkan pola asuh gizi seimbang pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk percepatan penurunan stunting serta meningkatkan partisipasi pendidikan dan derajat kesehatan - Penguatan Pembangunan Keluarga: aktif dalam kelompok kegiatan bina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk menciptakan keluarga yang berketahanan dan sejahtera - Penataan Mobilitas Penduduk: tertib dalam administrasi kependudukan dan mendukung persebaran penduduk yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan. - Pemanfaatan Data dan Informasi: memberikan data kependudukan yang akurat dalam setiap pendataan serta memanfaatkan	(2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam mendukung pencapaian target GDPK melalui upaya: - pengendalian kualitas Penduduk melalui partisipatif aktif dalam program keluarga berencana mandiri dan pendewasaan usia perkawinan guna mewujudkan struktur penduduk yang ideal; - peningkatan kualitas Penduduk melalui penerapan pola asuh gizi seimbang pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk percepatan penurunan stunting serta meningkatkan partisipasi pendidikan dan derajat kesehatan; - penguatan Pembangunan Keluarga melalui aktif dalam kelompok kegiatan bina ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk menciptakan keluarga yang berketahanan dan sejahtera; - penataan mobilitas Penduduk melalui tertib dalam administrasi Kependudukan dan mendukung persebaran penduduk yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan; dan - pemanfaatan data dan informasi melalui memberikan data Kependudukan yang akurat dalam setiap pendataan serta memanfaatkan data Kependudukan sebagai	
---	--	--

	data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.	dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.	
11.	Pasal 10 Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak.	Agar disempurnakan menjadi: Pasal 10 Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	Memedomani ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan.
- Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Daerah, dan Kependudukan. - Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. - Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.			

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono